



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)

No. SK : 050/02.A/K/DUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. A,B,C dan D
2. Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia
3. Kutipan Akta kelahiran Asli
4. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
5. Kutipan akta Pencatatan sipil Asli
6. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI
7. Fotokopi surat Bukti Penyerahan Dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian
8. Asli kutipan akta kelahiran
9. Fotokopi izin tinggal tetap
10. Asli Kutipan akta kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. A,B,C Dan D
2. Pemohon mengisi F-2.01 atau F-2.02
3. Pemohon menyerahkan fotokopi sertifikat bukti pendaftaran ABG dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia (asli hanya diperlihatkan)
4. Pemohon menyerahkan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan Negara Indonesia atau akta kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan
5. Dinas atau perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan Negara Indonesia (CP.12)
6. Dalam hal akta kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas atau perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan Negara lain (F-2.11)
7. WNI mengisi F-2.01 atau F-2.02
8. WNI fotokopi petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan)
9. WNI menyerahkan fotokopi Kk bagi penduduk WNI karena diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01 atau F-2.02
10. WNI menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil asli yang diterbitkan Negara Republik Indonesia atau Pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan
11. Dinas atau perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada akta Pencatatan sipil yang diterbitkan Negara Indonesia (CP.13)
12. Dalam hal akta Pencatatan sipil diterbitkan Negara lain, Dinas atau perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan Negara lain (F-2.11)
13. OA mengisi F-2.01 atau F-2.02
14. OA menyerahkan Fotokopi surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian (asli hanya diperlihatkan)
15. OA menyerahkan Kutipan akta kelahiran asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau akta kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena diberikan catatan pinggir atau surat keterangan Pelaporan status kewarganegaraan
16. Dinas atau Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan Negara Indonesia (CP.13)
17. Dalam hal akta kelahiran diterbitkan Negara lain, dinas atau perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan Negara lain (F-2.11)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang

Pengaduan Layanan

1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
2. Telepon 082160498682
3. Kotak saran